

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama yang sangat memberikan penghargaan terhadap kerja. Melalui pekerjaan yang telah ditekuni ia akan mendapatkan hasil untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kerja sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dari arti yang lebih luas, kerja diartikan sebagai semua bentuk aktivitas manusia yang membawahi sifat baik materi maupun non-materi. Hanya saja, telah terjadi penyempitan makna atas kerja ini.

Dalam kegiatan Muamalah merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dengan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Allah SWT telah menjadikan masing-masing berhajat kepada orang lain, supaya mereka bertolong-menolong, saling membantu dalam hal segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual beli, Sewa menyewa, Gadai, Bercocok tanam, Kerjasama baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Islam juga tidak membatasi kehendak seseorang untuk mencari dan memperoleh harta dalam prinsip umum yang berlaku yaitu halal dan baik.¹

¹Ghazaly Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 25

Tentunya pekerja mempunyai adil yang sangat besar untuk pengusaha. Maka sudah menjadi kewajiban pengusaha untuk mesejahterahkan para pekerjanya, termasuk dalam hal ini memberikan upah yang sesuai dan layak. *Al-ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.

Dalam praktik muamalah tentu perlu perjanjian antara dua belah pihak untuk mengikatkan dirinya, Akad juga telah dijelaskan bahwa akad itu adalah suatu perbuatan yang di sengaja dibuat oleh dua belah pihak berdasarkan kesediaan masing-masing dan mengikat pihak-pihak di dalamnya sengan beberapa hukum syara' yaitu hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad tersebut. Dalam perjanjian atau akad juga memberi pengertian yang sangat luas, dan mencakup segala tindakan orang yang dilakukan dengan niat dan keinginan kuat dalam hati.

Hal ini telah di jelaskan dalam QS. At-Taubah : 105, Allah berfirman :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

²Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung: Yayasan penyelenggaraan penterjemah Al-Qur'an, 2008. "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat

Pemahaman dari Tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab tentang QS. At-Taubah ayat 105 ini menjelaskan bahwa menyuruh orang-orang untuk melakukan pekerjaan dan jangan segan-segan melakukan perbuatan baik dan melakukan kewajiban. Sesungguhnya Allah mengetahui segala pekerjaan kalian dan Rasulullah serta orang-orang Mukmin akan melihatnya. Mereka akan menimbanginya dengan timbangan dan bersaksi dengan perbuatan-perbuatan itu. Kemudian setelah mati, kalian akan di kembalikan kepada yang maha mengetahui lahir dan bathin kalian, lalu mengganjar dengan perbuatan-perbuatan kalian setelah dia memberitahu kalian segala hal yang kecil dan besar dari perbuatan kalian itu.³

Tentunya sudah jelas ayat di atas menerangkan tentang memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah akan membalasnya dengan apa yang kita kerjakan, baik itu baik ataupun buruk semuanya akan di balas sesuai apa yang kita kerjakan. Seruan bekerja dalam konteks ekonomi untuk menjemput rezeki, guna untuk mempertahankan kan hidup.

Adapun kebutuhan pokok manusia merupakan hak individu yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan". (QS. At-Taubah : 105).

³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsiran Al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm.667

masing individu, termasuk kebutuhan tempat tinggal (rumah). Sebagian orang berpendapat belum lengkap kalau belum mempunyai rumah sendiri.⁴ Namun fungsi dari rumah bukan hanya sebagai syarat formal untuk berlindung saja. Tentu setiap manusia mempunyai keinginan agar rumah mereka nyaman, memenuhi syarat kesehatan serta cukup dalam sarana dan prasarana.

Sebagian orang di Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir membangun rumah dengan cara membuat dengan sistem borongan dari yang terjadi akad dalam pembuatan rumah tersebut menggunakan akad lisan, dari akad lisan inilah yang muncul permasalahan-permasalahan,⁵ apabila kedepannya terjadi kerusakan siapa yang menanggung risiko tersebut, karena di saat perjanjian sering tidak di bahas tentang risiko apabila terjadinya kerugian. Adapun risiko tersebut seperti kerusakan seperti bangunan roboh karena tidak kokohnya dalam pembuatan rumah, dan kerusakan karena musibah seperti banjir sehingga rumah tersebut mengalami kecacatan, atau kerusakan, hal seperti inilah yang menjadi masalah kedepannya.

⁴ Ahmad Andi, Masyarakat Desa Seribandung, (Wawancara: 17 Agustus 2018)

⁵ Rusmanto, Selaku Pemborong, (Wawancara: 17 Agustus 2018)

Adapun beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai pemborong, pemborong tersebut terbagi dua macam,⁶ yaitu pemborong keseluruhan dan pemborong jasa tukang. Para pemborong tersebut mayoritas menggunakan perjanjian secara lisan dan isi dari perjanjian tersebut tidak memuat mengenai bentuk penyelesaian masalah, hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan bagaimana pembuktian jika terjadi masalah yang menyebabkan kerugian dari salah satu pihak, serta siapa yang seharusnya menanggung segala kerugian tersebut.

Pemborong dan konsumen(Pemilik Rumah) tentunya mempunyai hak dan kewajiban yang sangat luas, termasuk dalam perbuatan rumah, yang pada saat itu kemungkinan ada kerusakan-kerusakan atau kekurangan baik di sebabkan oleh kelalaian pekerja maupun karena hal-hal di luar kekuasaan pihak pemborong, dengan kata lain pihak pemborong masih bertanggung jawab penuh dalam keselamatan dari obyek yang di borongkan.

Salah satu perkembangan dalam dunia modern sekarang ini tentunya pada aspek perjanjian. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata) perjanjian adalah :

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana , 2010), hlm. 55

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana salah satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁷

Perlu diketahui bahwa dalam setiap perjanjian pasti akan menimbulkan suatu perikatan. Perikatan yaitu suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kejayaan antara dua orang atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Secara kongkrit perjanjian itu berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang di ucapkan atau tertulis.

Perjanjian diperlukan dalam setiap kegiatan ekonomi, Sejalan dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian di indonesia maka membangun fisik juga makin meningkat, Seperti pembangunan gedung-gedung untuk pertokohan, perhotelan maupun perumahan. Dalam pelaksanaannya pembangunan proyek ini melibatkan berbagai pihak seperti pemborong, arsitek, agraria dan sebagainya.

Untuk menunjang kegiatan pembangunan fisik tersebut di perlukan suatu peraturan hukum dalam bangunan atau hukum bangunan. Pada saat sekarang ini peraturan hukum bangunan tersebut terletak dalam Hukum Perdata, sebagaimana tertuang dalam KUHPerdata pasal 1601 yang berbunyi :

⁷Lihat Pasal 1313 Undang-Undang Perdata (Kuhperdata)

“Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa.jasa. yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang di janjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah, perjanjian pemburuan dan pemborongan pekerjaan”.⁸

Perjanjian pemborongan ini termasuk dalam perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang dalam Hukum Ekonomi Syariah termasuk dalam *Ijarah* sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan.

Adapun syarat sah suatu perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1320 ada 4 yaitu :

- a. Kata sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal⁹.

Pelaksanaan perjanjian antar konsumen dan pemborong di Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1601

⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

Kabupaten Ogan Ilir secara baik, namun pada kenyataan terjadi beberapa kepentingan yang sering terjadi biasanya memposisikan konsumen sebagai makhluk yang lemah, dan kenyataan nya tidak sedikit para pemborong yang harus menanggung risiko kerugian yang di akibatkan oleh kelalaian tukang, *overmacht* (ketidaksesuaian) permintaan konsumen pada saat perjanjian dengan kenyataan.

Dalam hal tersebut mungkin terjadi karena pekerjaan pemborong di Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir cenderung di dasari percaya dari konsumen kepada pemborong dan adanya hubungan yang sudah terjadlin dengan baik, walaupun demikian hal itu perlu di perhatikan, mengingat dalam proses pembuatan rumah sistem borongan yang tidak terlepas dari masalah atau risiko yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Berkaitan dengan apa yang telah di perjanjikan, masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan, sebab di dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, Allah Swt Berfirman dalam QS Al-Maidah :1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ﴿۱﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (QS. Al-Maidah : 1)

Dengan akad perjanjian adalah janji kepada Allah dan juga meliputi perjanjian yang di buat oleh manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum apabila seseorang itu telah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian pihak lain, maka kepada pelakunya dapat di jatuhkan sanksi, karena melanggar perjanjian atau wanprestasi. Oleh sebab itu sangat penting di perhatikan dalam problem mengenai akad dan menanggungan risiko dalam pembuatan rumah sistem borongan.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP RISIKO KERUGIAN PEMBUATAN RUMAH BORONGAN DI DESA SERIBANDUNG KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan maka pokok permasalahanya yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Akad Pembuatan Rumah Borongan di Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir?

2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Risiko Kerugian Pembuatan Rumah Borongan di Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad pembuatan rumah borongan di Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.
- b. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Risiko Kerugian Pemborongan Rumah di Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

D. Penelitian terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang penulis angkat :

1. Penelitian yang di lakukan oleh Rolis dalam menyelesaikan skripsinya untuk mendapat gelar SHI di uin Raden Fatah Palembang dengan judul skripsinya “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Overmacht* Dalam Perjanjian Pemborongan”. Dalam penelitiannya, lebih

membahas mengenai *overmacht* yang dibenarkan dalam hukum islam, perjanjian dalam pemborongan dan di sebutkan juga objek penelitian nya adalah pemborong yang memborong pekerjaan nya saja tanpa materialnya, dari hal tersebut akad yang di gunakan adalah Akad *Ijarah*.¹⁰

2. Penelitian yang di lakukan oleh Ismail Harahap yang judul skripsinya “ Tinjauan Hukum Islam terhadap tanggung jawab pemborong pada masaeliharaan bangunan pemerintah”. Dalam penelitiannya hanya sedikit membahas tentang tanggung jawab pihak pemborong pada masa pemeliharannya, yaitu pada masa setelah penyerahan pertama, pemborong bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan atau kekurangan dari hasil pekerjaannya.

Perbedaan dengan tulisan tersebut yang lebih fokus terhadap masalah tanggung jawab pemborong pada pemborongn kerja secara khusus, yaitu pada bangunan pemerintahan sedangkan obyek permasalahan yang penyusun teliti adalah tentang penanggungan risiko

¹⁰Rolis,“ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Overmacht Dalam Perjanjian Pemborongan*”, Skripsi Muamalah Uin Raden Fatah Palembang,(Palembang 2005).

kerugian dalam perjanjian pembuatan rumah secara umum.¹¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Apit Nurwidjianto yang judul skripsinya “Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan pada Pt. Purikencana Mulyaperada di Semarang”. Dalam tesisnya, Pelaksanaan perjanjian pemborongan dibuat dalam bentuk kontrak standar meskipun pada prinsipnya perjanjian pemborongan bukanlah perjanjian standar. Namun pihak pemborong cenderung untuk tidak melibatkan diri dalam pembuatan kontrak karena pemborong cenderung berorientasi sebagai pemenang tender sehingga pihak pemborong menerima secara utuh kontrak yang telah dirumuskan oleh pemberi pekerjaan pemborongan. Dalam skripsinya lebih membahas kepada perjanjian pemborongan sebagai pengantar dan menekankan risiko kerugian terjadi dalam perjanjian itu.¹²

Sejauh penulis melihat dari penelitian-penelitian terdahulu banyak yang membahas tentang *wanprestasi* ataupun *Overmacht*. Perbedaan penelitian yang saya buat

¹¹Ismail Harahap, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pemborong Pada Masa Pereliharaan Bngunan Pemerintah*” Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

¹²Apit Nurwidjianto Judul Tesisnya “*Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Pada Pt. Purikencana Mulyaperada Di Semarang*”, Tesis, Semarang. Program Magister Kenotarian Universitas Diponegoro Semarang, 2007

dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian saya membahas tentang pelaksanaan akad *Ijarah* yang sering terjadi di Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir oleh pemborong dan konsumen (Pemilik Rumah). Dal hal ini banyak menggunakan dalam bentuk tertulis dan dampak dari akad itu bisa menimbulkan risiko kerugian.

E. Metode Penelitian

Di dalam Penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan cara untuk memperoleh data-data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah data kualitatif. Data Kualitatif yaitu data yang di dapatkan dengan cara penelitian secara langsung kelapangan.¹³ yaitu Mengenai hal-hal yang berhubungan dengan akad dan penanggungan risiko kerugian rumah

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta:Bandung, 2014), hlm. 2.

borongan khususnya di Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Karena di desa ini sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai tukang, terutama tukang bangun rumah, dan sering terjadi permasalahan dalam pembuatan rumah itu.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian atau sampel digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok orang, kejadian atau benda, yang memiliki karakteristik tertentu dan dijadikan objek penelitian. Oleh karena itu populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.

Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari populasi melakukan pengamatan pada populasi secara keseluruhan disebut sampling atau pengambilan

sample.¹⁴ Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah sebagian pemborong dan tukang di Desa Seribandung Ogan Ilir.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer adalah merupakan data yang di ambil dari lapangan yaitu berasal dari konsumen dan pemborong pembuatan rumah adalah bahan pokok dalam pembahasan skripsi ini. Data itu berasal dari wawancara mengenai pelaksanaan akad dan risiko kerugian pembuatan rumah borongan, data yang proleh dari masyarakat.

b. Data Skunder adalah merupakan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis lain yang erat kaitanya dengan penelitian ini, seperti buku-buku literatur, pendukung, Al-Qur'an, Al-hadits, Internet, jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁵

5. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang benar maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

¹⁴Suryani dan Hendraya di *,Metode Riset Kuantitatif, Teori Dan Aplikai Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, Jakarta: PrenadamediaGroup,2015, hlm.202.

¹⁵Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, hlm.19.

- a. Wawancara, ialah pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden yang sedikit/kecil yaitu suatu cara untuk mendapatkan data yang akurat dengan pertanyaan langsung pada responden¹⁶dalam hal ini masyarakat Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Wawancara merupakan salah satu data yang berbeda. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung maupun secara bertahap dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada respondenya itu suatu proses Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih dengan berhadapan fisik secara langsung, keduanya saling bertatap muka dan mendengarkan suara.

- b. Dokumentasi adalah dipergunakan untuk mendapatkan data sebagai data tambahan seperti untuk mengetahui keadaan wilayah, jumlah penduduk, dan lainnya. Dalam hal ini penulis mempelajari dokumen-dokumen serta lembaran-lembaran yang dianggap cukup penting seperti yang

¹⁶Sugiyono, *Metedologi Penelitian Kuntitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung : 2015), hlm.137

terdapat di Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

F. Analisis data

Analisis data ialah Analisa data adalah data yang berhasil dihimpun dari terjun langsung kelapangan dan perpustakaan. Data yang telah dikumpulkan tersebut dikelolah kemudian di analisa dengan cara *Deskriptif kualitatif* yaitu menggambarkan, menguraikan serta menyajikan seluruh situasi-situasi, kejadian-kejadian dan masalah yang ada dalam bentuk kata atau kalimat secara tegas dan sejelas-jelasnya¹⁷. Kemudian penulis akan menarik kesimpulan secara *Deduktif* yaitu menarik simpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kekhusus, sehingga hasil penelitian ini jelas dan mudah dimengerti.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian lebih sistematis dan terarah maka perlu di kemukakan tentang metode penelitian yang akan di terapkan dalam penelitian ini kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan, yang terdiri dari 5 bab sebagai berikut :

¹⁷Sumadisuryabrata, *metodologi penelitian*,(Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 75

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini Berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Analisis Data Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD IJARAH DAN RISIKO KERUGIAN RUMAH BORONGAN

Landasan Teori Dalam Bab Ini Membahas Tentang: Pengertian Akad, Ijarah, Risiko, Kerugian, Bentuk-bentuk Akad, Dasar Hukum Perjanjian Borongan, Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, Bentuk-bentuk Perjanjian dalam Hukum Perdata Dan Dampak kerugian Rumah borongan.

BAB III : DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DESA SERIBANDUNG KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR

Gambaran Umum Tempat Penelitian, Sejarah Desa, Letak Geografis Desa, Mata Pencarian, Keadaan Penduduk, Pendidikan, Pemerintahan, Sarana dan Prasarana Serta Keadaan Ekonomi.

BAB VI : RISIKO KERUGIAN PEMBUATAN RUMAH BORONGAN DI DESA SERIBANDUNG DI

TINJAU DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembahasan Menjelaskan Yang Ditujukan Rumusan Masalah, Untuk Mengetahui Pelaksanaan Akad serta Risiko Kerugian Pembuatan Rumah Sistem Borongan Di Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Serta Tinjauan Nya Dalam Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V : PENUTUP

Pada Bagian Ini Yang Berisi Kesimpulan Penelitian Dan Saran-Saran Dari Penulis Selama Melakukan Penelitian.